

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara hukum, memiliki sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai pedoman atau dasar dalam melakukan tindakan-tindakan hukum atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam ruang lingkup hukum. Salah satu sumber hukum adalah Undang-Undang. Undang-Undang sebagai peraturan hidup dalam masyarakat, karena untuk pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat. Demikian juga halnya yang terjadi dalam Undang-Undang tentang Tanda Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut TDP).

Dalam pembangunan kesejahteraan, baik nasional maupun internasional, setiap orang melakukan usaha, seperti perusahaan perorangan, persekutuan perdata (*professional partnership*), persekutuan firma, persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*), koperasi (*co-operative*), *maatschap*, perusahaan umum, perusahaan jawatan, usaha dagang (*sole proprietorship*), yayasan (*foundation*), perseroan terbatas (tertutup), perseroan terbatas (terbuka) dan perusahaan transnasional/multinasional

dalam berusaha bertujuan mendapatkan laba/ pendapatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan dalam bidang ekonomi berkembang sangat cepat. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia telah mewujudkan perkembangan industri yang sangat tinggi pada saat ini. Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional merupakan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula perkembangannya dunia usaha dan perusahaan, setiap perusahaan dan/atau dunia usaha harus memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

Sistem hukum di Indonesia terdapat subjek hukum dan objek hukum. Dalam hal ini, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Adapun yang menjadi subjek hukum manusia/orang pribadi (*natuurlijke person*) yang sehat rohani/ jiwanya, tidak di bawah pengampuan. Yang badan hukum (*recht person*). Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan

hukum, yang dilakukan oleh subjek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan diakui oleh subjek hukum.¹

Perusahaan ada berstatus badan hukum dan tidak berbadan hukum. Menurut bahasa hukum Indonesia, istilah “perusahaan” berarti lembaga yang bergerak di bidang usaha perdagangan umum, industri, jasa dan lain-lain. Perusahaan besar pada umumnya berbadan hukum, sedangkan perusahaan dagang kecil pada umumnya tidak berbadan hukum.²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut UU WDP). dalam Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dan ayat (2) menentukan bahwa pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 37 M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. Ayat (9) menjelaskan bahwa perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi

¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 9-10.

² Syarifin Pipin dan Jubaedah, *Hukum Dagang di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm.15.

bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari: a. perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN); b. perusahaan kecil perorangan; atau c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Dalam ayat (2) perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri; b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya. Pada Tahun 2012, Walikota Batam menerbitkan Peraturan Walikota Batam Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 1 ayat (7) menjelaskan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (selanjutnya disebut PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mendapat pelimpahan wewenang dari walikota yang proses pengelolaannya mulai dari

tahap permononan sampai dengan diterbitkannya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Pasal 1 ayat (11) menjelaskan perizinan adalah bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (12) non perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (4) menentukan bahwa tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang memberikan saran pertimbangan berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan kepada kepala badan. Pasal 9 ayat (2) setiap orang atau badan berhak menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diterima apabila tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pasal 9 ayat (3) pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan oleh PTSP. Maka penulis tertarik untuk menjadikan sebagai objek penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kota Batam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dilatar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana implementasi UU WDP terhadap perusahaan Perseroan Terbatas tidak memperpanjang TDP?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan Badan Penanaman Modal terhadap Perseroan Terbatas yang tidak memperpanjang TDP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi UU WDP Perusahaan terhadap perusahaan PT yang tidak memperpanjang TDP.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Badan Penanaman Modal terhadap PT yang tidak memperpanjang TDP.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
Pembahasan dalam masalah-masalah yang sudah dirumuskan mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran serta pandangan yang baru mengenai kewajiban para perusahaan dalam melakukan pendaftaran TDP.
2. Manfaat Praktis
Pembahasan dalam permasalahan yang diangkat ini diharapkan dapat memberikan referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.